



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL LAHAN DAN IRIGASI PERTANIAN

KANTOR PUSAT KEMENTERIAN PERTANIAN GEDUNG E
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN KODE POS 12550
EMAIL: lahanirigasi@pertanian.go.id
WEBSITE : <https://www.lahanirigasi.pertanian.go.id>

TANGGAPAN KONSEP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI
TAHAP VII

53. Pengadaan Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan berupa Pekerjaan Cetak Sawah yang Tersedia Tahun 2024 Sebesar Rp113.104.670.027,00 pada Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Tidak Memadai

- a. Proses pengadaan barang hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia tidak memadai

Tanggapan Instansi:

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian **sependapat** bahwa proses pengadaan barang hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia tidak memadai.

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi cetak sawah di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan telah dikerjakan terlebih dahulu sebelum ada kontrak dan perikatan hukumnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut berdasarkan arahan Bapak Presiden dalam Rapat Terbatas dan Sidang Kabinet maupun secara lisan kepada Kementerian Pertanian dalam berbagai kesempatan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selain itu, percepatan cetak sawah juga telah dilaksanakan melalui komitmen bersama lintas Kementerian/Lembaga dan telah dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, dengan arahan agar kegiatan cetak sawah yang telah dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2024 tetap dilanjutkan dan anggarannya disediakan pada Tahun 2025.

Langkah-langkah pengendalian telah dilakukan Kementerian Pertanian mulai dari permohonan sampai penerbitan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung serta permohonan reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas pelaksanaan kegiatan cetak sawah dan penagihan kegiatan cetak sawah tersebut.

Selanjutnya, terbit peraturan LKPP No 3 Tahun 2025 pada 22 September 2025 tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional pada tanggal 22 September 2025 sebagai **dasar bagi Kementerian Pertanian untuk melakukan pengadaan.**

Pengadaan barang tersebut telah dilakukan mengikuti Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2025 sesuai dengan pasal 5 pada peraturan lembaga tersebut, dan seluruh tahapan mulai dari:

- Konfirmasi *Legal Opinion* sesuai dengan pasal 10 Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2025
- Penilaian harga oleh jasa penilai publik secara independen dan penyusunan HPS berdasarkan hasil penilaian harga tersebut

- Proses pengadaan barang hasil pekerjaan yang sudah tersedia dalam pembangunan kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional.
- Reviu kewajaran harga oleh Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Penetapan pemenang dan kontrak yang dilakukan pada bulan Oktober - November 2025

b. Hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia belum dimanfaatkan

Tanggapan Instansi:

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian **sependapat** dengan temuan BPK, bahwa hasil pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia ada yang belum dimanfaatkan.

Hal tersebut dikarenakan proses pembuatan infrastruktur masih setengah jadi dan membutuhkan konstruksi lanjutan. Namun pada lokasi pembelian barang setengah jadi cetak sawah tersebut sudah ada yang dimanfaatkan dengan tanam dan sudah beberapa kali panen dengan luasan 339 Ha di Provinsi Kalimantan Tengah dan 20 Ha di Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya Ditjen LIP sudah menganggarkan konstruksi lanjutan pada barang setengah jadi cetak sawah tersebut agar seluruh lokasinya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani.



Gambar areal tanam di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

c. Pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia belum diserahkan kepada kelompok tani

Tanggapan Instansi:

Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian **sependapat** dengan temuan BPK, bahwa pekerjaan cetak sawah yang sudah tersedia belum diserahkan kepada kelompok tani. Barang tersedia setengah jadi tersebut masih membutuhkan penyelesaian pekerjaan konstruksi lanjutan. Berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, Nomor B-5078/PL.020/A/11/2025, perihal Tindak Lanjut Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan untuk Barang Hasil Pekerjaan yang Sudah Tersedia dalam Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Nasional. Hal tersebut telah dilakukan penyusunan dan penyempurnaan desain barang tersedia setengah jadi. Kemudian hasil penyempurnaan desain akan dilaksanakan konstruksi lanjutan di tahun 2026 dengan anggaran yang sudah dialokasikan.



Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi
Pertanian

Dr. Ir. Hermanto, M.P.
NIP. 197108141999031002